CONVENTION INTERNATIONALE

POUR LA SIMPLIFICATION ET L'HARMONISATION DES REGIMES DOUANIERS

(amendée)

Conseil de Coopération douanière
(Organisation Mondiale des Douanes)

Rue du Marché 30

B-1210 Bruxelles

KONVENSI INTERNASIONAL

TENTANG PENYEDERHANAAN DAN HARMONISASI PROSEDUR PABEAN

(sebagaimana telah diamandemen)

Dewan Kerja Sama Pabean

(Organisasi Pabean sedunia)

Rue du Marché 30

B-1210 Bruxelles

APENDIKS I

KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG

PENYEDERHANAAN DAN HARMONISASI

PROSEDUR PABEAN

(sebagaimana telah diamandemen)

PEMBUKAAN

Para Pihak Konvensi ini dibentuk di bawah naungan Dewan Kerja Sama Pabean,

BERUPAYA untuk menghilangkan perbedaan antara prosedur-prosedur dan praktik-praktik Pabean oleh Para Pihak yang dapat menghambat perdagangan internasional dan pertukaran internasional lainnya,

BERKEINGINAN untuk berperan secara efektif dalam pengembangan perdagangan dan pertukaran tersebut dengan menyederhanakan dan mengharmonisasikan prosedur-prosedur dan praktik-praktikPabean melalui peningkatan kerjasama internasional,

MEMPERHATIKAN bahwa manfaat penting dari fasilitasi perdagangan internasional dapat dicapai tanpa mengabaikan standar-standar pengawasan Pabean yang semestinya,

MENYADARI bahwa penyederhanaan dan harmonisasi dapat dicapai dengan menerapkan, pada khususnya, prinsip-prinsip berikut:

- pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk modernisasi prosedur-prosedur dan praktik-praktik Pabean secara terus menerus yang akan mendorong efisiensi dan efektifitas,
- penerapan prosedur-prosedur dan praktik-praktik Pabean yang dapat diprediksi, konsisten, dan secara transparan,
- penyampaian seluruh informasi yang diperlukan tentang undang-undang, peraturan-peraturan, pedoman-pedoman administrasi, prosedur-prosedur dan praktik-praktik Pabean kepada pihak-pihak yang berkepentingan,
- penggunaan teknik-teknik modern seperti manajemen risiko dan pengawasan berdasarkan audit, dan penggunaan teknologi informasi secara maksimum,
- kerja sama, jika diperlukan, dengan instansi nasional lainnya, administrasi Pabean lain dan masyarakat usaha,
- pelaksanaan standar-standar internasional yang relevan,
- pemberian kemudahan akses dalam proses administratif dan tinjauan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan,

MEYAKINI bahwa suatu instrumen internasional yang menggabungkan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip di atas yang mana Para Pihak brtanggung jawab untuk menerapkannya akan membawa pada tingkat penyederhanaan dan harmonisasi prosedur-prosedur dan praktik-praktik Pabean yang merupakan tujuan utama Dewan Kerja Sama Pabean, dan dengan demikian memberikan kontribusi besar bagi fasilitasi perdagangan internasional,

Telah menyetujui sebagai berikut:

BAB I

Definisi

Pasal 1

Untuk keperluan Konvensi ini:

(a) **"Standar**" adalah suatu ketentuan yang pelaksanaannya dianggap perlu untuk tercapainya harmonisasi dan penyederhanaan prosedur-prosedur dan praktik-praktik Pabean;

(b) **"Standar Peralihan"** adalah suatu Standar dalam Lampiran Umum yang memperbolehkan tenggang waktu yang lebih lama untuk pelaksanaannya;

(c) **"Praktik yang Direkomendasikan"** adalah suatu ketentuan dalam satu Lampiran Khusus yang dianggap mencakup kemajuan ke arah harmonisasi dan penyederhanaan prosedur-prosedur dan praktik-praktik Pabean, yang penerapannya diharapkan dapat seluas mungkin;

(d) **"Peraturan Perundang-undangan Nasional"** adalah undang-undang, peraturan dan ketentuan lain yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang dari satu Pihak dan berlaku dalam seluruh wilayah Pihaktersebut, atau sesuai dengan perjanjian internasional yang berlaku yang mana Pihak tersebut terikat;

(e) **"Lampiran Umum"** adalah seperangkat ketentuan yang dapat diterapkan terhadap semua prosedur dan praktik Pabean yang terdapat dalam Konvensi ini;

(f) **"Lampiran Khusus"** adalah seperangkat ketentuan yang dapat diterapkan terhadap satu atau lebih prosedur dan praktik Pabean yang terdapat dalam Konvensi ini;

(g) **"Panduan"** adalah seperangkat penjelasan dari ketentuan-ketentuan dalam Lampiran Umum, Lampiran-lampiran Khusus dan Bab-bab di dalamnya yang menunjukkan tindakan-tindakan yang dapat dilaksanakan yang diikuti dengan penerapan Standar, Standar Peralihan dan Praktik-praktik yang Direkomendasikan, dan terutama menjelaskan tentang praktik-praktik terbaik dan merekomendasikan contoh-contoh dalam fasilitasi yang lebih luas;

(h) **"Komisi Teknis Permanen"** adalah Komisi Teknis Permanen dari Dewan;

(ij) **"Dewan"** adalah Organisasi yang ditetapkan dengan Konvensi pembentukan Dewan Kerja Sama Pabean, dilakukan di Brussels pada tanggal 15 Desember 1950;

(k) **"Uni Pabean atau Uni Ekonomi"** adalah persatuan yang dibentuk oleh, dan terdiri dari, Negara-negara yang memiliki wewenang untuk mengadopsi peraturannya sendiri yang mengikat pada Negara-negara tersebut sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam Konvensi ini, dan memiliki wewenang untuk memutuskan, sesuai dengan prosedur internalnya, untuk menandatangani, meratifikasi atau mengaksesi Konvensi ini.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN STRUKTUR

Ruang Lingkup Konvensi

Pasal 2

Masing-masing Pihak berupaya untuk meningkatkan penyederhanaan dan harmonisasi prosedur Pabean dan, untuk mencapai hal tersebut, menyesuaikannya, sesuai dengan ketentuan Konvensi ini, dengan Standar, Standar Peralihan dan Praktik yang Direkomendasikan yang ada dalam Lampiran Konvensi ini. Bagaimanapun, tidak ada yang dapat mencegah suatu Pihak untuk memberi fasilitas yang lebih besar daripada yang diatur dalam Konvensi ini, dan setiap Pihak direkomendasikan untuk memberikan fasilitas yang lebih besar tersebut seluas mungkin.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini wajib tidak menghalangi penerapan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan larangan atau pembatasan barang-barang yang berada dalam pengawasan Pabean.

Struktur Konvensi

Pasal 4

1. Konvensi ini terdiri dari Batang Tubuh, Lampiran Umum dan Lampiran-lampiran Khusus.

2. Lampiran Umum dan setiap Lampiran Khusus Konvensi ini, pada dasarnya, terbagi dalam Bab-bab yang menjadi bagian dari satu Lampiran dan berisi:

   (a) definisi-definisi ; dan

   (b) Standar-standar, beberapa standar tersebut yang berada dalam Lampiran Umum merupakan Standar Peralihan.

3. Setiap Lampiran Khusus juga berisi beberapa Praktik yang Direkomendasikan.

4. Setiap Lampiran disertai dengan Panduan, yang naskahnya tidak mengikat Para Pihak.

BAB III

MANAJEMEN KONVENSI

Komisi Manajemen

Pasal 6

1. Komisi Manajemen wajib dibentuk untuk mengkaji pelaksanaan Konvensi ini, tahapan-tahapan guna menjaga keseragaman penafsiran serta penerapannya, dan amandemen yang diajukan.

2. Para Pihakwajib menjadi anggota Komisi Manajemen.

3. Administrasi yang berwenang dari suatu entitas yang memenuhi syarat menjadi suatu Pihak Konvensi ini berdasarkan ketentuan Pasal 8 atau setiap anggota Organisasi Perdagangan Dunia berhak menghadiri sidang-sidang Komisi Manajemen sebagai pengamat. Status dan hak pengamat tersebut ditentukan dengan Keputusan Dewan. Hak tersebut tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan tersebut berlaku.

4. Komisi Manajemen dapat mengundang wakil dari organisasi pemerintah dan non-pemerintah internasional untuk hadir dalam sidang-sidang Komisi Manajemen sebagai pengamat.

5. Komisi Manajemen :

   (a) wajib merekomendasikan kepada Para Pihak tentang :

      (i) perubahan –perubahan Batang Tubuh Konvensi;

      (ii) perubahan-perubahan Lampiran Umum, Lampiran-Lampiran Khusus dan Bab-bab yang ada di dalamnya dan penggabungan antara Bab-bab baru dengan lampiran-Lampiran Umum; dan

      (iii) penggabungan Lampiran-Lampiran Khusus baru dan Bab-bab baru keLampiran-Lampiran Khusus;

   (b) dapat memutuskan untuk mengubah Praktik-praktik yang Direkomendasikan atau menggabungkan Praktik-praktik yang Direkomendasikan baru ke dalam Lampiran-Lampiran Khusus atau Bab-bab yang ada didalamnya sesuai dengan Pasal 16;

   (c) wajib mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini sesuai dengan Pasal 13 ayat 4;

(d) wajib meninjau kembali dan memperbarui Panduan;

(e) wajib mempertimbangkan setiap isu lainnya yang berkaitan dengan Konvensi ini, yang dapat diajukan kepada Komisi Manajemen;

(f) wajib memberitahukan kepada Komisi Teknik Permanen dan Dewan tentang keputusan-keputusan yang diambil.

6. Administrasi yang berwenang dari Para Pihak wajib memberitahukan ke Sekretaris Jenderal Dewan, usulan berdasarkan ayat 5 (a), (b), (c) atau (d) dari Pasal ini serta alasannya, beserta segala permintaan untuk memasukkan butir-butir dalam Agenda sidang Komisi Manajemen. Sekretaris Jenderal Dewan wajib meminta pertimbangan atas usulan-usulan tersebut kepada administrasi yang berwenang dari Para Pihak dan dari pengamat yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 Pasal ini.

7. Komisi Manajemen wajib bersidang paling sedikit sekali setahun. Setiap tahun Komisi Manajemen wajib memilih ketua dan wakil ketua. Sekretaris Jenderal Dewan wajib mengedarkan undangan dan rancangan Agenda kepada administrasi berwenang dari Para Pihak dan kepada pengamat yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 Pasal ini paling lambat enam minggu sebelum Komisi Manajemen bersidang.

8. Apabila keputusan tidak dapat dicapai melalui konsensus, masalah-masalah pada Komisi Manajemen tersebut wajib diputuskan dengan pengambilan suara dariPara Pihak yang hadir. Usulan menurut ayat 5 (a), (b) atau (c) Pasal ini wajib disetujui oleh dua pertiga mayoritas suara pemilih. Semua masalah lainnya harus diputuskan Komisi Manajemen dengan mayoritas suara pemilih.

9. Apabila Pasal 8, ayat 5 Konvensi ini diterapkan, Uni Pabean atau Uni Ekonomi sebagai Para Pihak wajib memiliki, dalam hal dilakukan pemungutan suara, hanya sejumlah suara yang sama dengan keseluruhan suara anggotanya yang merupakan ParaPihak.

10. Sebelum penutupan sidang, Komisi Manajemen wajib membuat laporan. Laporan ini wajib dikirimkan ke Dewan dan Para Pihak serta pengamat yang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4.

11. Dalam hal tidak ada ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan Pasal ini, Peraturan Prosedur Dewan wajib diterapkan, kecuali jika Komisi Manajemen memutuskan lain.

BAB IV

PIHAK

Ratifikasi Konvensi

Pasal 8

1. Masing-masing anggota Dewan dan anggota Perserikatan Bangsa Bangsa atau badan-badan khususnya dapat menjadi suatu Pihak Konvensi ini :

(a) dengan menandatanganinya tanpa pensyaratan ratifikasi;

(b) dengan menyampaikan instrumen ratifikasi setelah menandatanganinya sebagai syarat ratifikasi; atau

(c) dengan melakukan aksesi.

2. Konvensi ini wajib terbuka sampai tanggal 30 Juni 1974 untuk penandatanganan di Kantor Pusat Dewan di Brussel oleh Anggota-anggota yang disebut dalam ayat 1 Pasal ini. Setelah itu Konvensi ini wajib terbuka untuk diaksesi oleh Anggota-anggota tersebut.

3. Masing-masingPihak wajib, pada saat menandatangani, meratifikasi atau mengaksesi Konvensi ini, jika ada menyebutkan secara pasti Lampiran-Lampiran Khusus atau Bab-bab mana di dalamnya yang diterima. Pihak tersebut selanjutnya memberitahukan lembaga penyimpan bahwa Pihaknyamenerima satu atau lebih Lampiran-Lampiran Khusus atau Bab-bab di dalamnya.

4. Para Pihak yang menerima Lampiran Khusus atau Bab baru dalam Lampiran Khusus wajib memberitahukan kepada lembaga penyimpan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini.

5. (a) Masing-masing Uni Pabean atau Uni Ekonomi dapat menjadi Pihak Konvensi ini berdasarkan ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini. Uni Ekonomi atau Uni Pabean tersebut wajib memberitahukan kepada lembaga penyimpantentang kewenangannya mengenai hal-hal yang diatur oleh Konvensi ini. Uni Pabean atau Uni Ekonomi tersebut juga wajib memberitahukan lembaga penyimpan setiap perubahan mendasar sesuai tingkat kewenangannya.

(b) Suatu Uni Pabean atau Uni Ekonomi yang menjadi Pihak Konvensi ini wajib, untuk hal-hal yang berada dalam kewenangannya, melaksanakan hak dan memenuhi tanggung jawab atas namanya sendiri, yang telah diberikan oleh Konvensi ini kepada Anggota-anggota Uni tersebut yang merupakan Pihakdari Konvensi ini. Dalam kasus tersebut, Anggota dari Uni tersebut wajib tidak mendapat hak untuk melaksanakan hak-hak ini secara sendiri-sendiri, termasuk hak untuk memberikan suara.

Pasal 9

1. Setiap Pihakyang meratifikasi atau mengaksesi Konvensi ini wajib terikat oleh setiap perubahan terhadap Konvensi ini, termasuk Lampiran Umum, yang telah berlaku pada tanggal penyampaian instrumen ratifikasi atau aksesi.

2. Setiap Pihak yang menerima satu Lampiran Khusus atau Bab yang ada di dalamnya wajib terikat oleh setiap perubahan atas Standar yang ada dalam Lampiran Khusus atau Bab tersebut yang telah berlaku pada tanggal yang bersangkutan memberitahukan penerimaannya kepada lembaga penyimpan. Setiap Pihak yang menerima Lampiran

Khusus atau Bab yang ada di dalamnya wajib terikat oleh setiap perubahan Praktik-Praktik yang Direkomendasikan yang ada di dalamnya, yang telah berlaku pada tanggal yang bersangkutan memberitahukan penerimaannya kepada lembaga penyimpan, kecuali jika yang bersangkutan melakukan pensyaratan terhadap satu Praktik yang Direkomendasikan atau lebih sesuai dengan Pasal 12 Konvensi ini.

Penerapan Konvensi

Pasal 10

1. Setiap Pihakdapat, menyatakan melalui pemberitahuan kepada lembaga penyimpan pada saat penandatanganan Konvensi ini tanpa pensyaratan ratifikasi atau pada saat penyampaianinstrumen ratifikasi atau aksesinya, atau kapanpun setelah itu, bahwa Konvensi ini meliputi semua atau beberapa wilayah yang hubungan internasionalnya merupakan tanggung jawabnya. Pemberitahuan tersebut akan berlaku tiga bulan setelah tanggal penerimaan oleh lembaga penyimpan. Namun demikian Konvensi ini tidak dapat diterapkan di wilayah yang tercantum dalam pemberitahuan tersebut sebelum Konvensi ini berlaku untuk Pihak yang bersangkutan.

2. Setiap Pihakyang telah menyampaikan pemberitahuan pemberlakuan Konvensi ini ke setiap wilayah yang hubungan internasionalnya merupakan tanggung jawabnya berdasarkan ayat 1 Pasal ini, dapat memberitahukan ke lembaga penyimpan, berdasarkan prosedur Pasal 19 Konvensi ini, bahwa wilayah yang dimaksud tidak lagi menerapkan Konvensi ini.

Pasal 11

Untuk penerapan Konvensi ini, Uni Ekonomi atau Uni Pabean yang menjadi Pihak wajib memberitahukan ke Sekretaris Jenderal Dewan wilayah-wilayah mana saja yang membentuk Uni Pabean atau Uni Ekonomi tersebut, dan wilayah-wilayah ini akan dianggap sebagai satu wilayah tunggal.

Penerimaan Ketentuan dan Pensyaratan

Pasal 12

1. Para Pihak dengan ini terikat oleh Lampiran Umum.

2. Suatu Pihak dapat menerima satu atau lebih Lampiran-Lampiran Khusus atau satu atau lebih Bab-bab yang ada di dalamnya. Pihak yang menerima satu Lampiran Khusus atau Bab (Bab-bab) yang ada di dalamnya terikat oleh semua Standar-Standar di dalamnya. Pihak yang menerima suatu Lampiran Khusus atau Bab (Bab) di dalamnya wajib terikat oleh Praktik-Praktik yang Direkomendasikan kecuali jika pada saat penerimaan atau kapanpun setelahnya, yang bersangkutan memberitahukan kepada lembaga penyimpan tentang pensyaratan Praktik (Praktik-Praktik) yang Direkomendasikan, menyatakan adanya perbedaan antara peraturan perundang-undangan nasional dengan Praktik-Praktik yang Direkomendasikan yang bersangkutan. Setiap Pihak yang telah mengajukan pensyaratan dapat menariknya kembali, seluruhnya atau sebagian, kapanpun dengan memberitahukan kepada lembaga penyimpan dengan menyebutkan tanggal berlakunya penarikan kembali tersebut.

3. Setiap Pihak yang terikat oleh Lampiran Khusus atau Bab (Bab-bab) yang ada di dalamnya wajib mengkaji kemungkinan penarikan setiap pensyaratan atas Praktik-Praktik yang Direkomendasikan yang telah berlaku di bawah ketentuan ayat 2 dan wajib memberitahukan Sekretaris Jenderal Dewan tentang hasil tinjauan pada akhir masa tiga tahunan sejak tanggal berlakunya Konvensi ini bagi Pihak tersebut, dengan menyebutkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional, yang menurut pendapatnya, berlawanan dengan penarikan pensyaratan.

Pelaksanaan Ketentuan

Pasal 13

1. Setiap Pihak wajib menerapkan Standar-standar dalam Lampiran Umum dan Lampiran (Lampiran-Lampiran) Khusus atau Bab (Bab-bab) yang ada di dalamnya yang telah diterima dalam 36 bulan setelah Lampiran (Lampiran-Lampiran) atau Bab (Bab-bab) tersebut berlaku bagi Pihak tersebut.

2. Setiap Pihak wajib menerapkan Standar-Standar Peralihan Lampiran Umum dalam waktu enam puluh bulan sejak tanggal Lampiran Umum mulai berlaku bagi Pihak tersebut.

3. Setiap Pihak wajib menerapkan Praktik yang Direkomendasikan dalam Lampiran (Lampiran-Lampiran) Khusus atau Bab (Bab-bab) yang ada di dalamnya yang telah diterima dalam tiga puluh enam bulan sesudah Lampiran (Lampiran-Lampiran) Khusus atau Bab (Bab-bab) tersebut berlaku bagi Pihak tersebut, kecuali jika pensyaratan telah diajukan terhadap satu atau lebih Praktik yang Direkomendasikan.

4. (a) Apabila jangka waktu yang ada dalam ayat 1 atau 2 Pasal ini, pada kenyataannya, tidak cukup bagi Pihak untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Umum, Pihak dapat mengajukan permohonan kepada Komisi Manajemen, sebelum akhir jangka waktu yang dirujuk pada ayat 1 atau 2 Pasal ini, untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu. Dalam mengajukan permohonan tersebut, Pihak dimaksudwajib menyebutkan ketentuan dalam Lampiran Umum yang perpanjangan jangka waktunya diperlukan serta alasan pengajuan permohonan tersebut.

(b) Dalam keadaan tertentu yang dikecualikan, Komisi Manajemen dapat memutuskan untuk memberikan perpanjangan waktu semacam itu. Setiap keputusan Komisi Manajemen yang memberikan perpanjangan dimaksud wajib menyatakan kondisi pengecualian yang mendukung keputusan tersebut dan perpanjangan yang diberikan tidak boleh lebih dari satu tahun. Pada saat jangka waktu perpanjangan habis, Pihak dimaksud wajib memberitahukan kepada lembaga penyimpanperihal pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan perpanjangan waktu.

Penyelesaian sengketa

Pasal 14

1. Setiap sengketa antara dua atau lebihParaPihak mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini wajib sejauh mungkin diselesaikan dengan negosiasi di antara mereka.

2. Setiap sengketa yang tidak diselesaikan dengan negosiasi wajib diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa kepada Komisi Manajemen yang wajib memberikan pertimbangan atas sengketa tersebut dan membuat rekomendasi untuk penyelesaiannya.

3. Para Pihak yang bersengketa dapat bersepakat terlebih dahulu untuk menerima rekomendasi Komisi Manajamen sebagai hal yang mengikat.

Perubahan Konvensi

Pasal 15

1. Naskah perubahan yang direkomendasikan oleh Komisi Manajemen untuk Para Pihak berdasarkan Pasal 6, ayat 5(a)(i) dan (ii) wajib disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan kepada seluruh Pihak dan anggota Dewan yang bukan Pihak.

2. Perubahan-perubahan Batang Tubuh Konvensi akan berlaku untuk semua Pihak dua

belas bulan setelah penyampaianinstrumen-instrumen penerimaan oleh Para Pihak yang hadir dalam sidang Komisi Manajemen yang mana perubahan tersebut direkomendasikan, sepanjang tidak ada keberatan yang diajukan oleh Para Pihak dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal pemberitahuan perubahan-perubahan tersebut.

3. Setiap rekomendasi perubahan Lampiran Umum atau Lampiran-Lampiran Khusus atau Bab-bab yang ada di dalamnya wajib dianggap telah diterima sejak enam bulan setelah tanggal rekomendasi perubahan disampaikan kepadaPara Pihak, kecuali jika:

(a) terdapat keberatan dari satu Pihak atau, dalam hal Lampiran Khusus atau Bab, dari satu Pihakyang terikat oleh Lampiran Khusus atau Bab tersebut; atau

(b) Satu Pihak memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Dewan bahwa, walaupun Pihak tersebut bermaksud menerima perubahan yang direkomendasikan namun persyaratan yang diperlukan untuk penerimaan belum dipenuhi.

4. Jika satu Pihak menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan perihal pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3(b) Pasal ini, maka Pihak tersebut dapat, sepanjang belum memberitahukan ke Sekretaris Jenderal Dewan tentang penerimaan perubahan yang direkomendasikan, mengajukan keberatan atas perubahan tersebut dalam jangka waktu delapan belas bulan setelah habisnya jangka waktu enam bulan yang dirujuk dalam ayat 3 Pasal ini.

5. Jika suatu keberatan terhadap perubahan yang direkomendasikan diberitahukan sesuai dengan persyaratan pada ayat 3 (a) atau 4 Pasal ini, perubahan tersebut wajib dianggap tidak diterima dan tidak berlaku.

6. Jika ada Pihak telah menyampaikan pemberitahuan sesuai dengan ayat 3(b) Pasal ini, perubahan wajib dianggap telah diterima pada tanggal yang lebih awal dari dua tanggal tersebut dibawah ini:

(a) tanggal dimana semua Pihak yang menyampaikan pemberitahuan tersebut telah memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Dewan perihal penerimaan atas perubahan yang direkomendasikan, sepanjang, jika semua penerimaan telah diberitahukan sebelum berakhirnya jangka waktu enam bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, tanggal tersebut dianggap sebagai tanggal berakhirnya jangka waktu enam bulan tersebut;

(b) tanggal berakhirnya jangka waktu delapan belas bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini.

7. Setiap perubahan Lampiran Umum atau Lampiran-Lampiran Khusus atau Bab-bab yang ada di dalamnya yang dianggap diterima wajib berlaku enam bulan sesudah tanggal diterima atau, jika amandemen yang direkomendasikan tersebut menyatakan jangka waktu yang berbeda, maka berlakunya adalah pada saat berakhirnya jangka waktu

setelah tanggal pada saat amandemen dianggap diterima.

8. Sekretaris Jenderal Dewan wajib, sesegera mungkin, memberitahukan Para Pihak Konvensi ini perihal segala keberatan terhadap perubahan yang direkomendasikan yang dibuat sesuai dengan ayat 3(a) dan setiap penyampaian pemberitahuan yang diterima sesuai dengan ayat 3(b) Pasal ini. Sekretaris Jenderal Dewan selanjutnya wajib menginformasikan kepada Para Pihak apakah Pihak atau Para Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan dimaksud mengajukan keberatan atas perubahan yang direkomendasikan atau menerimanya.

Pasal 16

1. Dengan tidak mengesampingkan prosedur perubahan sudah diatur dalam Pasal 15 Konvensi ini, Komisi Manajemen berdasarkan pasal 6 dapat memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap Praktik yang Direkomendasikan atau memasukkan Praktik-Praktik yang Direkomendasikan yang baru ke setiap Lampiran Khusus atau Bab yang ada di dalamnya. Setiap Pihak wajib diundang oleh Sekretaris Jenderal Dewan untuk turut serta dalam sidang pembahasan Komisi Manajemen. Isi naskah setiap Amandemen atau Praktik yang Direkomendasikan baru yang diputuskan dengan cara tersebut, wajib disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan kepada Para Pihak dan anggota-anggota Dewan yang bukan Para PihakKonvensi ini.

2. Setiapperubahan atau penggabungan Praktik-Praktik yang Direkomendasikan yang baru yang diputuskan berdasar ayat 1 Pasal ini berlaku enam bulan sesudah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan. Setiap Pihak yang terikat oleh Lampiran Khusus atau Bab didalamnya yang merupakan pokok-pokok perubahan atau penggabungan Praktik yang Direkomendasikan yang baru wajib dianggap telah menerima perubahan atau Praktik-Praktik yang Direkomendasikan yang baru tersebut, kecuali jika Pihak melakukan pensyaratan berdasarkan prosedur Pasal 12 Konvensi ini.

Masa Berlaku Aksesi

Pasal 17

1. Konvensi ini berlaku dalam jangka waktu yang tidak terbatas namun setiap Pihak dapat berhenti kapanpun setelah tanggal Konvensi tersebut berlaku sesuai Pasal 18.

2. Penghentian tersebut wajib diberitahukan secara tertulis, diserahkan kepada lembaga penyimpan.

3. Penghentian wajib berlaku enam bulan setelah diterimanya pemberitahuan penghentian oleh lembaga penyimpan.

4. Ketentuan dalam ayat 2 dan 3 Pasal ini juga wajib berlaku pada Lampiran-Lampiran Khusus atau Bab-bab yang ada di dalamnya, yang mana setiap Pihak dapat menarik kembali penerimaannya kapanpun setelah tanggal diberlakukannya Konvensi ini.

5. Setiap Pihak yang menarik kembali penerimaan Lampiran Umum wajib dianggap telah berhenti dari Konvensi. Dalam hal ini, berlaku pula ketentuan ayat 2 dan 3.

BAB V

KETENTUAN AKHIR

Pemberlakuan Konvensi

Pasal 18

1. Konvensi ini wajib berlaku tiga bulan setelah lima pihak yang dirujuk pada ayat 1 dan 5 Pasal 8 telah menandatangani Konvensi tanpa pensyaratan ratifikasi atau telah menyimpan instrumen ratifikasi atau aksesi.

2. Konvensi ini wajib berlaku untuk setiap Pihak tiga bulan setelah Pihak tersebut menjadi Pihak berdasarkan ketentuan Pasal 8.

3. Setiap Lampiran Khusus atau Bab yang ada di dalamnya pada Konvensi ini wajib berlaku tiga bulan setelah lima Pihak menerima Lampiran Khusus atau Bab tersebut.

4. Setelah setiap Lampiran Khusus atau Bab di dalamnya telah berlaku sesuai ayat 3 Pasal ini, Lampiran Khusus atau Bab didalamnya wajib berlaku untuk setiap Pihak tiga bulan setelah Pihak tersebut memberitahukan penerimaannya. Lampiran Khusus atau Bab didalamnya tidak berlaku bagi Pihak sebelum Konvensi ini berlaku bagi Pihaktersebut.

Lembaga Penyimpan Konvensi

Pasal 19

1. Konvensi ini, semua tanda tangan dengan atau tanpa pensyaratan ratifikasi dan semua instrumen ratifikasi atau aksesi wajib diajukan kepada Sekretaris Jenderal Dewan.

2. Lembaga Penyimpan wajib:

   (a) menerima dan menjaga naskah asli Konvensi ini;

   (b) menyiapkan salinan naskah asli Konvensi dan menyebarluaskan kepada Para Pihak dan anggota Dewan yang bukan Para Pihak dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa;

   (c) menerima setiap penandatanganan dengan atau tanpa pensyaratan ratifikasi, ratifikasi atau aksesi Konvensi ini dan menerima serta menyimpan setiap instrumen, pemberitahuan dan penyampaian pemberitahuan yang berkaitan dengan hal tersebut;

   (d) memeriksa apakah penandatanganan atau setiap instrumen, pemberitahuan atau penyampaian pemberitahuan yang terkait dengan Konvensi ini telah sesuai dengan bentuk yang sewajibnya dan benar dan, jika perlu, meminta perhatian kepada Pihak yang bersangkutan;

   (e) memberitahukan Para Pihak, Anggota Dewan yang bukan menjadi Pihak, dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa perihal:

      - penandatanganan, ratifikasi, aksesi dan penerimaan Lampiran-Lampiran dan Bab-bab berdasarkan Pasal 8 Konvensi ini;

- Bab baru Lampiran Umum dan Lampiran-Lampiran Khusus baru atau Bab-bab baru di dalamnya yang diputuskan oleh Komisi Manajemen untuk direkomendasikan penggabungannya dalam Konvensi ini;

- tanggal berlakunya Konvensi ini, Lampiran Umum dan masing-masing Lampiran Khusus atau Bab di dalamnya sesuai dengan Pasal 18 Konvensi ini;

- notifikasi yang diterima sesuai dengan Pasal 8, 10, 11 12 dan 13 Konvensi ini;

- penarikan penerimaan Lampiran/Bab oleh Para Pihak;

- penghentian berdasarkan Pasal 17 Konvensi ini; dan

- setiap perubahan yang diterima sesuai dengan Pasal 15 Konvensi ini dan tanggal berlakunya.

3. Dalam hal ada perbedaan yang muncul antara satu Pihak dan lembaga penyimpan mengenai kinerja fungsi lembaga penyimpan tersebut, maka lembaga penyimpanatau Pihak tersebutmengajukan hal tersebut kepada Para Pihakdan penandatangan lainnya**,** atau bila perlu kepada Komisi Manajemen atau Dewan.

Pendaftaran dan naskah asli

Pasal 20

Sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi ini wajib didaftarkan ke Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa atas permintaan Sekretaris Jenderal Dewan.

Sebagai bukti yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa untuk menandatangani Konvensi ini.

Ditandatangani di Kyoto, pada hari ke delapan belas bulan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga dalam bahasa Inggris dan Perancis, kedua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama,dalam salah satu naskahasli yang wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal Dewan yang wajib menyebarluaskan salinan resmi ke semua pihak yang disebut dalam Pasal 8 ayat 1 Konvensi ini.

Naskah Terjemahan

Lampiran Umum

International Convention on Simplification and Harmonization of Customs Procedures

(Revised Kyoto Convention)

BAB 1

PRINSIP UMUM

1.1. Standar

Definisi, Standar, dan Standar Peralihan dalam Lampiran ini wajib berlaku pada praktik-praktik dan prosedur-prosedur Pabean yang disebutkan dalam Lampiran ini dan, sejauh dapat diterapkan, pada praktik-praktik dan prosedur-prosedur dalam Lampiran-Lampiran Khusus.

1.2. Standar

Persyaratan yang harus dipenuhi dan formalitas Pabean yang harus diselesaikan untuk prosedur-prosedur dan praktik-praktik dalam Lampiran ini dan dalam Lampiran-Lampiran Khusus wajib ditetapkan dalam perundang-undangan nasional dan wajib dibuat sesederhana mungkin.

1.3. Standar

Pabean wajib melakukan dan memelihara hubungan konsultasi formal dengan dunia perdagangan untuk meningkatkan kerja sama dan memfasilitasi partisipasi dalam menciptakan metode kerja yang paling efektif yang sejalan dengan ketentuan nasional dan internasional.

BAB 2

DEFINISI

Untuk keperluan dalam Lampiran-Lampiran Konvensi ini:

E1./ *F23.* **"banding"** adalah upaya yang diambil oleh orang yang terkena dampak langsung dari suatu keputusan atau kelalaian Pabean dan yang menganggap dirinya dirugikan yang kemudian memohon peninjauan kembali pada otoritas yang berwenang;

E2./ *F19.* **"penghitungan bea dan pajak "** adalah penentuan jumlah pajak dan bea yang harus dibayar;

E3./ *F4.* **"pengawasan berdasarkan audit"** adalah tindakan Pabean untuk memastikan kebenaran dan keabsahan pemberitahuan melalui pemeriksaan pembukuan, catatan-catatan, sistem usaha, dan data komersial yang diselenggarakan oleh orang yang bersangkutan;

E4./ *F15.* **"pemeriksaan pemberitahuan Barang"** adalah tindakan yang dilakukan oleh Pabean untuk memastikan bahwa pemberitahuan Barang dibuat dengan benar dan dokumen pendukung yang diwajibkan telah sesuai dengan syarat yang ditentukan;

E5./ *F9.* **"penyelesaian"** adalah pemenuhan formalitas Pabean yang diperlukan untuk mengeluarkan barang untuk dipakai, diekspor atau diperlakukan sesuai prosedur Pabean lainnya;

E6./ *F10.* **"Pabean"** adalah Institusi Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Undang-Undang Kepabeanan dan pemungutan bea dan pajak dan juga bertanggung jawab terhadap penerapan perundang-undangan dan peraturan lain berkaitan dengan impor, ekspor, pergerakan atau penimbunan barang;

E7./ *F3.* **"pengawasan Pabean"** adalah tindakan yang dilakukan Pabean untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Kepabeanan;

E8./ *F11.* **"bea Pabean"** adalah bea yang ditentukan dalam tarif Pabean yang dapat dikenakan terhadap barang yang memasuki atau meninggalkan daerah Pabean;

E9./ *F16.* **"formalitas Pabean"** adalah segala kegiatan yang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan dan oleh Pabean dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Kepabeanan;

E10./ *F18.* **"Undang-Undang Kepabeanan"** adalah ketentuan-ketentuan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan impor, ekspor, pergerakan atau penimbunan barang, dimana administrasi dan penegakan hukumnya dibebankan kepada Pabean, dan semua peraturan yang dibuat oleh Pabean sesuai dengan wewenangnya dalam hukum;

E11./ *F2.* **"kantor Pabean"** adalah unit administrasi Pabean yang berwenang melaksanakan formalitas Pabean dan tempat atau kawasan lain yang ditetapkan untuk tujuan tersebut oleh pihak yang berwenang;

E12./ *F25.* **"daerah Pabean"** adalah wilayah dimana berlakunya Undang-Undang Kepabeanan dari suatu Pihak;

E13./ *F6.* **"keputusan"** adalah setiap tindakanindividu yang diambil oleh Pabean terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Kepabeanan;

E14./ *F7.* **"pemberitahu"** adalah setiap orang yang membuat pemberitahuan Barang atau atas namanya pemberitahuan tersebut dibuat;

E15./ *F5.* **"jatuh tempo"** adalah tanggal dimana pembayaran bea dan pajak harus dilakukan;

E16./ *F12.* **"bea dan pajak"** adalah bea masuk dan pajak impor dan/atau bea keluar dan pajak ekspor;

E17./ *F27.* **"pemeriksaan barang"** adalah pemeriksaan fisik barang oleh Pabean untuk memastikan wujud (jenis), asal, kondisi, jumlah, dan nilai barang sesuai dengan data yang tercantum dalam pemberitahuan Barang;

E18./ *F13.* **"bea keluar dan pajak ekspor"** adalah bea Pabean dan semua bea lainnya, pajak atau biaya yang dipungut atas ekspor barang atau dalam kaitannya dengan ekspor barang, tetapi tidak termasuk biaya apapun yang terbatas dalam jumlah perkiraan ongkos jasa tertentu yang dibebankan atau dipungut oleh Pabean atas nama otoritas nasional lainnya;

E19./ *F8.* **"Pemberitahuan Barang"** adalah pernyataan yang dibuat sesuai dengan ketentuan Pabean,yang mana orang yang berkepentingan menentukan prosedur Pabean yang akan ditempuh atas barangnya dan mencantumkan data yang disyaratkan Pabean untuk permohonannya;

E20./ *F14.* **"bea masuk dan pajak impor"** adalah bea Pabean dan semua bea lainnya, pajak atau biaya yang dipungut atas impor barang atau dalam kaitannya dengan impor barang, tetapi tidak termasuk biaya apapun yang terbatas dalam jumlah perkiraan ongkos jasa tertentu yang dibebankan atau dipungut oleh Pabean atas nama otoritas nasional lainnya;

E21./ *F1.* **"bantuan administratif yang saling menguntungkan"** adalah kegiatan Administrasi Pabean atas nama atau bekerja sama dengan Administrasi Pabean lain untuk menerapkan Undang-Undang Kepabeanan dengan benar dan untuk

keperluan pencegahan, penyidikan, dan penindakan pelanggaran Pabean;

E22./ *F21.* **"kelalaian"** adalah kegagalan Pabean dalam bertindak atau memberikan keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan atas masalah yang dibebankan kepada Pabean sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan;

E23./ *F22.* **"orang"** adalah orang perseorangan dan badan hukum, kecuali konteksnya menentukan lain;

E24./ *F20.* **"pengeluaran barang"** adalah tindakan Pabean yang mengizinkan barang dalam penyelesaian formalitas Pabean untuk diserahkan kepada orang yang bersangkutan;

E25./ *F24.* **"restitusi"** adalah pembayaran kembali - sebagian atau seluruhnya - dari bea dan pajak barang, dan pengurangan - sebagian atau seluruhnya - dari bea dan pajak di mana pembayarannya belum dilakukan;

E26./ *F17.* **"Jaminan"** adalah alat untuk memastikan bahwa suatu kewajiban terhadap Pabean akan dipenuhi. Jaminan disebut sebagai jaminan "umum" jika jaminan tersebut memastikan bahwa beberapa kewajiban yang timbul dari sejumlah kegiatan akan dipenuhi;

E27./ *F26.* **"Pihak ketiga"** adalah setiap orang yang berhubungan langsung dengan Pabean, untuk dan atas nama orang lain, yang berkaitan dengan impor, ekspor, pergerakan dan penimbunan barang.

BAB 3

PENYELESAIAN DAN FORMALITAS PABEAN LAINNYA

Kantor Pabean yang berwenang

3.1. Standar

Pabean wajib menunjuk kantor-kantor Pabean tempat barang diajukan atau diselesaikan. Dalam menentukan kewenangan dan lokasi kantor-kantor serta jam kerjanya, faktor-faktor yang dipertimbangkan wajib benar-benar mencakup kepentingan perdagangan.

3.2. Standar

Atas permintaan orang yang bersangkutan dan dengan alasan yang dibenarkan, Pabean dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan prosedur dan praktik kepabeanan di luar jam kerja yang ditetapkan atau di luar kantor-kantor Pabean dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Setiap biaya yang dipungut oleh Pabean wajib dibatasi sebesar biaya atas jasa yang diberikan.

3.3. Standar

Apabila kantor-kantor Pabean terletak di daerah lintas batas bersama, Administrasi Pabean bersangkutan wajib menyesuaikan jam kerja dan kewenangan dari kantor-kantor tersebut.

3.4. Standar Peralihan

Di daerah lintas batas bersama, Administrasi Pabean bersangkutan wajib sedapat mungkin melakukan pengawasan bersama.

3.5. Standar Peralihan

Jika Pabeanbermaksud mendirikan Kantor Pabean baru atau mengubah kantor yang telah ada di daerah lintas batas bersama, maka Pabean sedapat mungkin, bekerja sama dengan pihak Pabean negara tetangga untuk mendirikan kantor Pabean yang berdampingan untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan bersama.

Pemberitahu

(a) Orang perseorangan yang dapat bertindak sebagai pemberitahu

3.6. Standar

Perundang-undangan nasional wajib menetapkan persyaratan seseorang yang dapat bertindak sebagai pemberitahu.

3.7. Standar

Setiap orang yang mempunyai hak penguasaan atas barang wajib berhak untuk bertindak sebagai pemberitahu.

(b) Tanggung jawab pemberitahu

3.8. Standar

Pemberitahu wajib bertanggung jawab kepada Pabean atas keakuratan data yang dicantumkan dalam Pemberitahuan Barang dan pembayaran bea dan pajak.

(c) Hak pemberitahu

3.9. Standar

Sebelum mengajukan Pemberitahuan Barang, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pabean, pemberitahu wajib diizinkan untuk:

(a) memeriksa barang; dan

(b) mengambil contoh.

3.10. Standar

Pabean wajib tidak mensyaratkanpemberitahuan Barang terpisah untuk barang contoh yang diizinkan untuk diambil di bawah pengawasan Pabean, dengan syarat contoh tersebut telah tercakup dalam Pemberitahuan Barang yang berkaitan dengan pengiriman dimaksud

Pemberitahuan Barang

(a) Format dan isi Pemberitahuan Barang

3.11. Standar

Isi pemberitahuan Barang wajib ditetapkan oleh Pabean. Format kertas pemberitahuan Barang harus sesuai dengan *UN-layout key*.

Untuk proses penyelesaian Pabean secara otomatis, format pemberitahuan Barang yang diajukan secara elektronik harus berdasarkan standar internasional untuk pertukaran informasi elektronik sebagaimana ditetapkan dalam Rekomendasi Dewan Kerja Sama Pabean di bidang teknologi informasi.

3.12. Standar

Pabean wajib membatasi data yang disyaratkan dalam pemberitahuan Barang hanya pada hal-hal yang dianggap penting untuk penghitungan dan pemungutan bea dan pajak, kompilasi statistik dan penerapan Undang-Undang Kepabeanan.

3.13. Standar

Dimana, untuk alasan yang dibenarkan oleh Pabean, pemberitahu tidak memiliki semua informasi yang diperlukan untuk membuat pemberitahuan Barang, pemberitahu diperbolehkan mengajukan pemberitahuan Barang sementara atau tidak lengkap, dengan syaratpemberitahuan tersebut memuat data yang dianggap penting oleh Pabean dan bahwa pemberitahu akan bertanggung jawab untuk melengkapinya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

3.14. Standar

Jika Pabean menerima pendaftaran pemberitahuan Barang sementara atau tidak lengkap, tarif yang dikenakan atas barang tersebut tidak boleh berbeda dengan tarif yang dikenakan atas barang tersebut apabila diberitahukan secara lengkap dan benar sejak awal.

Pengeluaran barang tidak boleh ditunda dengan syarat jaminan yang diwajibkan telah dipenuhi untuk memastikan pemungutan bea dan pajak yang berlaku.

3.15. Standar

Pabean wajib mensyaratkan pengajuan pemberitahuan Barang yang asli dan hanya sedikit mungkin salinan yang diperlukan.

(b) Dokumen pendukung pemberitahuan Barang

3.16. Standar

Untuk mendukung pemberitahuan Barang, Pabean wajib mensyaratkan hanya dokumen yang benar-benar diperlukan untuk mengizinkan pengawasan kegiatan dan untuk memastikan bahwa semua persyaratan terkait dengan penerapan Undang-Undang Kepabeanan terpenuhi.

3.17. Standar

Jika dokumen pendukung tertentu tidak dapat diajukan bersamaan dengan Pemberitahuan Barang karena alasan yang dibenarkan oleh Pabean, maka Pabean wajib mengizinkan pengajuan dokumen tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.

3.18. Standar Peralihan

Pabean wajib mengizinkan pengajuan dokumen pendukung melalui media elektronik.

3.19. Standar

Pabean wajib tidak mensyaratkan penerjemahan data dalam dokumen pendukung kecuali dianggap penting untuk mengizinkan pemrosesan pemberitahuan Barang.

Pengajuan, pendaftaran dan pemeriksaan pemberitahuan Barang

3.20. Standar

Pabean wajib mengizinkan pengajuan pemberitahuan Barang di kantor Pabean mana pun yang ditunjuk.

3.21. Standar Peralihan

Pabean wajib mengizinkan pengajuan pemberitahuan Barang melalui sarana elektronik.

3.22. Standar

Pemberitahuan Barang wajib diajukan pada waktu yang ditentukan oleh Pabean.

3.23. Standar

Jika perundang-undangan nasional menentukan batas waktu pengajuan pemberitahuan Barang, batas waktu tersebut harus cukup bagi pemberitahu untuk melengkapi pemberitahuan Barang dan mendapatkan dokumen pendukung yang disyaratkan.

3.24. Standar

Atas permintaan pemberitahu dan untuk alasan yang dianggap sah oleh Pabean, Pabean wajib memperpanjang batas waktu yang ditetapkan untuk pengajuan pemberitahuan Barang.

3.25. Standar

Perundang-undangan nasional wajib menetapkan ketentuan tentang pengajuan dan pendaftaran atau pemeriksaan pemberitahuan Barang dan dokumen pendukung sebelum kedatangan barang.

3.26. Standar

Jika Pabean tidak dapat mendaftarkan pemberitahuan Barang, maka Pabean wajib menyampaikan alasannya kepada pemberitahu.

3.27. Standar

Pabean wajib mengizinkan pemberitahu untuk mengubah pemberitahuan Barang yang telah diajukan, dengan syarat pada saat permohonan tersebut diterima, Pabean belum mulai memeriksa pemberitahuan Barang atau memeriksa barang.

3.28. Standar Peralihan

Pabean wajib mengizinkan pemberitahu untuk mengubah Pemberitahuan Barang jika permohonannya diterima setelah pemeriksaan Pemberitahuan Barang dimulai, dengan syarat alasan yang diberikan pemberitahu dapat dianggap sah oleh Pabean.

3.29. Standar Peralihan

Pemberitahu wajib diizinkan untuk menarik kembali pemberitahuan Barang dan mengajukan prosedur pabean yang lain, dengan syarat permohonan untuk itu disampaikan kepada Pabean sebelum barang dikeluarkan dan alasannya dapat dianggap sah oleh Pabean.

3.30. Standar

Pemeriksaan pemberitahuan Barang wajib dilakukan pada saat yang sama atau sesegera mungkin setelah pemberitahuan Barang dimaksud didaftarkan.

3.31. Standar

Untuk tujuan pemeriksaan Pemberitahuan Barang, Pabean hanya akan mengambil tindakan yang dianggap penting untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Kepabeanan.

Prosedur khusus untuk orang yang berizin

3.32. Standar Peralihan

Bagi orang yang diberi izin yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Pabean, termasuk mempunyai catatan kepatuhan terhadap persyaratan Pabean dan sistem pengaturan data perdagangan yang baik, maka Pabean wajib memberikan:

- pengeluaran barang berdasarkan ketentuan informasi minimal yang diperlukan untuk mengidentifikasi barang dan mengizinkan Pemberitahuan Barang yang lengkap diajukan kemudian;

- penyelesaian atas barang di tempat pemberitahu atau tempat lain yang diizinkan oleh Pabean;

dan, sebagai tambahan, sedapat mungkin, memberikan prosedur khusus lain seperti:

- Mengizinkan pengajuan satu pemberitahuan Barang untuk semua impor atau ekspor dalam jangka waktu yang ditentukan sepanjang barang tersebut dimpor atau diekspor berulangkali oleh orang yang sama;

- menggunakan catatan perdagangan orang yang diberi izin untuk menghitung sendiri utang bea dan pajaknya dan, jika perlu, untuk memastikan kepatuhannya terhadap persyaratan Pabean yang lain;

- mengizinkan pengajuan Pemberitahuan Barang dengan cara pemasukan data dalam catatan perdagangan orang berizin yang kemudian didukung oleh Pemberitahuan Barang pelengkap.

Pemeriksaan barang

(a) Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan barang

3.33. Standar

Jika Pabean memutuskan bahwa barang yang diberitahukan wajib diperiksa, pemeriksaan tersebut wajib dilakukan sesegera mungkin setelah pemberitahuan Barang didaftarkan.

3.34. Standar

Bila menjadwalkan pemeriksaan, prioritas wajib diberikan terhadap pemeriksaan binatang hidup dan barang mudah rusak, serta terhadap barang lain yang sangat memerlukan persetujuan segera dari Pabean.

3.35. Standar Peralihan

Jika barang harus diperiksa oleh pihak berwenang lain dan Pabean juga menjadwalkan pemeriksaan, Pabean wajib memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan secara terkoordinasi dan, jika mungkin, dilakukan pada waktu yang sama.

(b) Kehadiran pemberitahu saat pemeriksaan barang

3.36. Standar

Pabean wajib mempertimbangkan permohonan pemberitahu untuk hadir atau untuk diwakili pada saat pemeriksaan barang. Permohonan tersebut wajib dipenuhi kecuali jika ada keadaan khusus yang mengharuskan adanya pengecualian.

3.37. Standar

Apabila dianggap berguna, Pabean wajib meminta pemberitahu untuk hadir atau diwakili pada saat pemeriksaan barang untuk memberikan bantuan yang diperlukan dalam memudahkan pemeriksaan.

(c) Pengambilan contoh barang oleh Pabean

3.38. Standar

Contoh-contoh barang wajib diambilhanya apabila dianggap perlu oleh Pabean untuk menentukan klasifikasi tarif barang dan/atau nilai barang yang diberitahukan atau untuk memastikan penerapan ketentuan lain dari perundang-undangan nasional. Contoh-contoh barang yang diambil wajib sesedikit mungkin.

Kesalahan

3.39. Standar

Pabean wajib tidak mengenakan denda berat pada kesalahan jika Pabean yakin bahwa kesalahan tersebut akibat dari kekurangtelitian dan tidak ada kecurangan atau kelalaian. Jika dianggap penting untuk mencegah terulangnya kesalahan tersebut, denda dapat dikenakan selama tidak lebih berat dari pada yang diperlukan untuk tujuan tersebut.

Pengeluaran barang

3.40. Standar

Barang yang telah diberitahukan harus dikeluarkan segera setelah Pabean memeriksanya atau memutuskan untuk tidak memeriksanya, dengan syarat:

- tidak ditemukan pelanggaran;
- izin ekspor atau impor atau dokumen lain yang diperlukan telah diperoleh;
- semua perizinan yang berkaitan dengan prosedur terkait telah diperoleh; dan
- bea dan pajak telah dibayar atau tindakan yang diperlukan telah dilakukan untuk memastikan pemungutannya.

3.41. Standar

Jika Pabean yakin bahwa pemberitahu akan menyelesaikan semua kewajiban yang berkaitan dengan penyelesaian formalitas Pabean, maka Pabean wajib mengeluarkan barang dengan syarat pemberitahu menyerahkan dokumen resmi atau dokumen perdagangan yang berisikan data penting tentang pengiriman barang dimaksud dan dapat diterima Pabean, dan jaminannya, bila perlu, dipenuhi untuk memastikan pemungutan bea dan pajak yang dapat dikenakan.

3.42. Standar

Jika Pabean memutuskan perlu analisa laboratorium terhadap contoh barang, dokumen teknis lengkap atau pendapat ahli, Pabean wajib mengeluarkan barang sebelum hasil dari pemeriksaan tersebut diketahui, dengan syarat jaminan yang diperlukan telah dipenuhi dan dengan syarat Pabean yakin bahwa barang tersebut bukan termasuk barang larangan atau pembatasan.

3.43. Standar

Jika ditemukan adanya pelanggaran, Pabean wajib tidak menunggu penyelesaian administratif atau tindakan hukum sebelum mengeluarkan barang, dengan syarat atas barang tersebut tidak dilakukan penyitaan atau barang tersebut tidak diperlukan sebagai bukti pada tahap berikutnya. Pemberitahu juga diwajibkan untuk membayar bea dan pajak dan menyampaikan jaminan guna memastikan pemungutan tambahan bea dan pajak dan denda yang mungkin dikenakan.

Pengabaian atau pemusnahan barang

3.44. Standar

Apabila barang belum dikeluarkan untuk dipakai atau telah diperlakukan sesuai prosedur Pabean yang lainnya, dan dengan syarat tidak ditemukan adanya pelanggaran, maka orang yang bersangkutan tidak diwajibkan membayar bea dan pajak atau wajib memiliki hak untuk mendapatkan restitusi:

- atas permintaannya, apabila barang-barang dinyatakan tidak layak menjadi obyek pungutan negara, dimusnahkan atau dinyatakan tidak memiliki nilai ekonomi lagi di bawah pengawasan Pabean, apabila Pabean memutuskan demikian. Setiap biaya yang timbul wajib dibebankan kepada orang yang bersangkutan;

- jika barang dimusnahkan atau hilang karena kecelakaan atau keadaan memaksa, dengan syarat pemusnahan atau kehilangan tersebut terbukti meyakinkan Pabean;

- Atas penyusutan yang terjadi karena sifat barang, jika penyusutan tersebut terbukti meyakinkan Pabean.

Setiap limbah atau sisa hasil pemusnahan wajib dikenakan, apabila diimpor untuk dipakai atau diekspor, bea dan pajak yang akan diterapkan terhadap limbah atau sisa yang diimpor atau diekspor dalam kondisi demikian.

3.45. Standar Peralihan

Jika Pabean menjual barang yang belum diberitahukan dalam jangka waktu yang diizinkan atau tidak dapat dikeluarkan meskipun tidak ditemukan pelanggaran, hasilpenjualan, setelah dikurangi bea dan pajak dan seluruh pungutan-pungutan dan pengeluaran-pengeluaran yang timbul, wajib diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau, apabila hal ini tidak memungkinkan, disimpan untuk jangka waktu tertentu.

BAB 4

BEA DAN PAJAK

A. PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN BEA DAN PAJAK

4.1. Standar

Perundang-undangan nasional wajib menetapkan keadaan kapan terjadi utang atas bea dan pajak.

4.2. Standar

Jangka waktu untuk meneliti penghitungan bea dan pajak yang harus dibayar wajib ditetapkan dalam perundang-undangan nasional. Penghitungan tersebut harus sesegera mungkin dilakukan setelah pemberitahuan Barang diajukan atau jika telah terjadi utang.

4.3. Standar

Faktor-faktor yang menjadi dasar penghitungan bea dan pajak serta syarat-syarat penetapannya harus ditetapkan dalam perundang-undangan nasional.

4.4. Standar

Tarif bea dan pajak wajib dimuat dalam publikasi resmi.

4.5. Standar

Perundang-undangan nasional wajib menetapkan titik waktu yang dipertimbangkan untuk penentuan kurs perhitungan bea dan pajak.

4.6. Standar

Perundang-undangan nasional wajib menetapkan metode pembayaran yang dapat digunakan untuk membayar bea dan pajak.

4.7. Standar

Perundang-undangan nasional harus menetapkan orang atau orang-orang yang bertanggung jawab atas pembayaran bea dan pajak.

4.8. Standar

Perundang-undangan nasional harus menetapkan tanggal jatuh tempo dan tempat di mana pembayaran dilakukan.

4.9.Standar

Jika perundang-undangan nasional menetapkan bahwa tanggal jatuh tempo tersebut wajib paling singkat sepuluh hari setelah pengeluaran barang. Tidak diperkenankan adanya pembebanan bunga selama jangka waktu antara pengeluaran barang dan tanggal jatuh tempo.

4.10. Standar

Perundang-undangan nasional wajib menetapkan jangka waktu saat Pabean dapat mengambil tindakan hukum untuk memungut bea dan pajak yang tidak dibayar setelah tanggal jatuh tempo.

4.11. Standar

Perundang-undangan nasional wajib menetapkan tingkat bunga yang dapat dikenakan pada jumlah bea dan pajak yang belum dibayar setelah tanggal jatuh tempo dan ketentuan pengenaan bunga tersebut.

4.12. Standar

Apabila bea dan pajak telah dibayar, kuitansi yang merupakan bukti pembayaran wajib diberikan kepada pembayar, kecuali jika terdapat bukti lain yang merupakan bukti pembayaran.

4.13. Standar Peralihan

Perundang-undangan nasional wajibmenetapkan nilai minimum dan/atau jumlah bea dan pajak minimum yang di bawah nilai dan atas jumlah tersebut bea dan pajak tidak dipungut.

4.14. Standar

Jika Pabean menemukan bahwa kesalahan dalam pemberitahuan Barang atau dalam penghitungan bea dan pajak akan atau telah menyebabkan pemungutan atau penagihan jumlah bea dan pajak yang kurang dari yang seharusnya dibayar, maka Pabean wajib memperbaiki kesalahan tersebut dan memungut jumlah yang belum terbayar. Akan tetapi, jika jumlah kekurangan tersebut lebih kecil dari pada jumlah minimal yang ditetapkan dalam perundang-undangan nasional, maka Pabean wajib tidak memungut atau menagih jumlah tersebut.

B. PENUNDAAN PEMBAYARAN BEA DAN PAJAK

4.15. Standar

Apabila Perundang-undangan nasional mengatur penundaan pembayaran bea dan pajak, maka wajib ditetapkan syarat untuk memperoleh kemudahan tersebut.

4.16. Standar

Penundaan pembayaran tanpa dikenakan bunga wajib diberikan sebesar mungkin.

4.17. Standar

Jangka waktu penundaan pembayaran bea dan pajak paling singkat empat belas hari.

C. RESTITUSI BEA DAN PAJAK

4.18. Standar

Restitusi wajib diberikan jika terbukti bahwa bea dan pajak telah dibayar lebih sebagai akibat dari kesalahan penghitungan.

4.19. Standar

Restitusi wajib diberikan sehubungan dengan barang impor dan ekspor yang ditemukan rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati pada saat importasi atau eksportasi dan kemudian dikembalikan kepada pemasok atau orang lain yang ditunjuk oleh pemasok, sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- barang tersebut belum dikerjakan, diperbaiki atau dipakai di negara pengimpor, dan diekspor kembali dalam batas waktu yang wajar;

- barang tersebut belum dikerjakan, diperbaiki atau dipakai di negara tujuan ekspor, dan diimpor kembali dalam batas waktu yang wajar.

Pemakaian barang tersebut wajib, bagaimanapun, tidak menghalangi restitusi jika pemakaian sangat diperlukan untuk menemukan kerusakan atau keadaan lain yang menyebabkan eksportasi kembali atau importasi kembali barang tersebut.

Sebagai alternatif dari eksportasi kembali atau importasi kembali, barang tersebut dapat dinyatakan tidak layak menjadi obyek pungutan negara, dimusnahkan atau dinyatakan tidak memiliki nilai ekonomi lagi di bawah pengawasan Pabean, apabila Pabean memutuskan demikian.Ketidaklayakan tersebut atau kerusakan wajib tidak mengakibatkan beban biaya bagi penerimaan negara.

4.20. Standar Peralihan

Jika izin diberikan oleh Pabean untuk barang yang semula diberitahukan untuk suatu prosedur pabean dengan pembayaran bea dan pajak dialihkan dibawah prosedur pabean lainnya, restitusi wajib diberikan atas bea dan pajak yang dibayar lebih dari jumlah ditentukan berdasarkan prosedur yang baru.

4.21. Standar

Keputusan atas tuntutan restitusi wajib ditentukan dan segera disampaikan secara tertulis kepada orang yang bersangkutan, tanpa penundaan, dan restitusi dari jumlah yang lebih dibayar wajib dilakukan sesegera mungkin setelah verifikasi tuntutan tersebut.

4.22. Standar

Apabila terbukti oleh Pabean bahwa kelebihan bayar tersebut adalah karena kesalahan Pabean dalam menghitung bea dan pajak, maka restitusi harus dilakukan sebagai prioritas.

4.23. Standar

Apabila ditetapkan batas waktu dan tuntutan restitusi tidak dapat diterima setelah melewati batas waktu tertentu, maka batas waktu tersebut harus cukup dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi yang ada pada masing-masing jenis kasus saat restitusi dapat diberikan.

4.24. Standar

Restitusi wajib tidak diberikan apabila jumlahnya lebih kecil dari jumlah minimal yang ditetapkan dalam perundang-undangan nasional.

BAB 5

JAMINAN

5.1. Standar

Perundang-undangan nasional wajib menguraikan secara rinci kasus-kasus saat jaminan diperlukan dan wajib menentukan bentuk jaminan yang dipertaruhkan.

5.2. Standar

Pabean wajib menetapkan jumlah jaminan.

5.3. Standar

Setiap orang yang diminta untuk mempertaruhkan jaminan wajib diizinkan memilih setiap bentukjaminan dengan syarat jaminan tersebut dapat diterima oleh Pabean.

5.4. Standar

Apabila diatur dalam perundang-undangan nasional, Pabean wajib tidak mensyaratkan jaminan apabila Pabean yakin bahwa kewajiban terhadap Pabean akan dipenuhi.

5.5. Standar

Jika jaminan diperlukan untuk memastikan bahwa kewajiban yang timbul dari suatu prosedur Pabean akan dipenuhi, Pabean wajib menerima suatu jaminan umum, terutama dari pemberitahu yang secara teratur memberitahukan barang di kantor Pabean yang berbeda di dalam daerah Pabean.

5.6. Standar

Apabila jaminan dipersyaratkan, jumlah jaminan yang dipertaruhkan wajib serendah mungkin dan, dalam hubungannya dengan pembayaran bea dan pajak, wajib tidak melebihi jumlah yang potensial dapat dikenakan.

5.7.Standar

Apabila jaminan telah diserahkan,jaminan tersebut wajib dikembalikan secepat mungkin setelah Pabean yakin bahwa kewajiban saat jaminan tersebut diperlukan telah dipenuhi.

BAB 6

PENGAWASAN PABEAN

6.1. Standar

Semua barang, termasuk sarana transportasi, yang memasuki atau meninggalkan wilayah Pabean, tanpamemperhatikan terutang bea dan pajak atau tidak, wajib berada di bawah pengawasan Pabean.

6.2. Standar

Pengawasan Pabean wajib dibatasi pada hal-hal yang dianggap perlu untuk memastikan kepatuhan terhadapUndang-Undang Kepabeanan.

6.3. Standar

Dalam penerapan pengawasan Pabean, Pabean wajib menggunakan manajemen resiko.

6.4. Standar

Pabean wajib menggunakan analisa resiko untuk menentukan orang dan barang, termasuk sarana transportasi, yang seharusnya diperiksa dan seberapa jauh tingkat pemeriksaannya.

6.5. Standar

Pabean wajib mengadopsi strategi pengukuran kepatuhan untuk mendukung pelaksanaan manajemen resiko.

6.6. Standar

Sistem pengawasan Pabean wajib mencakup pengawasan berbasis audit.

6.7. Standar

Pabean wajib mengupayakan kerja sama dengan Administrasi Pabean lain dan berusaha menghasilkan kesepakatan bantuan administratif yang saling menguntungkan untuk meningkatkan pengawasan Pabean.

6.8. Standar

Pabean wajib mengupayakan kerja sama dengan dunia usaha dan berusaha menghasilkan Memorandum Saling Pengertian untuk meningkatkan pengawasan Pabean.

6.9. Standar Peralihan

Pabean wajib menggunakan teknologi informasi dan perdagangan secara elektronik seluas mungkin untuk meningkatkan pengawasan Pabean.

6.10. Standar

Pabean wajib mengevaluasi sistem niaga pedagang yang mempunyai dampak pada kegiatan Pabean untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan Pabean.

BAB 7

PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI

7.1. Standar

Pabean wajib menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan Pabean apabila efektif dan efisien dari segi biaya baik bagi Pabean maupun dunia usaha. Pabean wajib menentukan kondisi untuk penerapannya.

7.2. Standar

Dalam pengenalan aplikasi komputer, Pabean wajib menggunakan standar-standar yang diterima secara internasional**.**

7.3. Standar

Pengenalan teknologi informasi wajib dilaksanakan dengan berkonsultasi dengan semua pihak relevan yang secara langsung merasakan dampaknya, seluas mungkin.

7.4. Standar

Perundang-undangan nasional baru atau telah direvisi wajib memuat tentang:

- metode perdagangan secara elektronik sebagai alternatif dari persyaratan dokumentasi yang menggunakan kertas;

- metode otentifikasi secara elektronik maupun yang menggunakan kertas;

- Hak Pabean untuk menyimpan informasi untuk digunakan sendiri dan, jika diperlukan, bertukar informasi dengan Administrasi Pabean lain dan pihak berwenang lain dengan menggunakan teknik perdagangan secara elektronik.

BAB 8

HUBUNGAN ANTARA PABEAN DAN PIHAK KETIGA

8.1. Standar

Orang yang berkepentingan wajib mempunyai pilihan dalam berurusan dengan Pabean, baik secara langsung maupun dengan menunjuk pihak ketiga untuk bertindak atas namanya.

8.2. Standar

Perundang-undangan nasional wajib menetapkan ketentuan-ketentuan untuk seseorang yang dapat bertindak untuk dan atas nama orang lain yang berurusan dengan Pabean dan wajib menetapkan tanggung jawab pihak ketiga kepada Pabean terkait dengan bea dan pajak dan untuk setiap pelanggaran.

8.3. Standar

Urusan Pabean saat orang yang bersangkutan memilih untuk mengurus sendiri kepentingannya wajib tidak diperlakukan kurang menguntungkan atau tunduk pada persyaratan-persyaratan yang lebih ketat untuk urusan Pabean yang ditangani oleh pihak ketiga untuk orang tersebut.

8.4. Standar

Orang yang ditunjuk sebagai pihak ketiga wajib mempunyai hak yang sama dengan orang yang memilihnya dalam berurusan dengan Pabean.

8.5. Standar

Pabean wajib mengatur pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam konsultasi formal antara Pabean dengan dunia usaha.

8.6. Standar

Pabean wajib menguraikankekhususansaat Pabean menolak berurusan dengan pihak ketiga.

8.7. Standar

Pabean wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak ketiga mengenai keputusan penolakan tersebut.

BAB 9

INFORMASI, KEPUTUSAN, DAN KETETAPAN YANG DIKELUARKAN OLEH PABEAN

A. INFORMASI PENERAPAN UMUM

9.1. Standar

Pabean wajib memastikan bahwa semua informasi relevan penerapan umum berkaitan dengan Undang-Undang Kepabeanan segera tersedia bagi semua orang yang berkepentingan.

9.2. Standar

Apabila informasi yang telah tersedia harus diubah sehubungan dengan perubahan dalam Undang-Undang Kepabeanan, pengaturan atau persyaratan administratif, Pabean wajib menyediakan informasi tersebut segera tersedia dalam waktu yang cukup sebelum mulai berlakunya perubahan-perubahan tersebut untuk memungkinkan orang yang berkepentingan memperhatikannya, kecuali pemberitahuan pendahuluan tidak diperlukan.

9.3. Standar Peralihan

Pabean wajib menggunakan teknologi informasi untuk mendorong ketersediaan informasi.

B. INFORMASI KHUSUS

9.4. Standar

Pabean wajib menyediakan informasi, secepat dan seakurat mungkin, berkenaan dengan masalah khusus yang diajukan oleh orang yang berkepentingan dan sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.

9.5. Standar

Pabean wajib menyediakan informasi tidak hanya yang secara khusus diminta tetapi juga setiap informasi terkait lainnya yang dianggap perlu diketahui oleh orang yang berkepentingan.

9.6. Standar

Apabila menyediakan informasi, Pabean wajib memastikan bahwa Pabean tidak mengungkapkan hal-hal terperinci yang bersifat pribadi atau rahasia yang mempengaruhi Pabean atau pihak ketiga, kecuali jika pengungkapan tersebut disyaratkan atau diizinkan oleh Perundang-undangan nasional.

9.7 Standar

Apabila Pabean tidak dapat memberikan informasi yang bebas biaya, segala bentuk biaya wajib dibatasi pada perkiraan ongkos dari jasa yang diberikan.

C. KEPUTUSAN DAN KETETAPAN

9.8. Standar

Berdasarkan permintaan tertulis orang yang bersangkutan, Pabean wajib memberitahukan keputusannya secara tertulis dalam suatu periode sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan nasional. Jika keputusan tersebut merugikan orang yang bersangkutan, alasan-alasan wajib diberikan dan hak-hak untuk mengajukan banding wajib disarankan.

9.9. Standar

Pabean wajib mengeluarkan ketetapan yang mengikat atas permintaan orang yang bersangkutan, dengan syarat Pabean memiliki semua informasi yang dianggap perlu.

BAB 10

BANDING DALAM MASALAH PABEAN

A. HAK BANDING

10.1. Standar

Perundang-undangan nasional wajib mengatur tentang hak banding dalam masalah Pabean.

10.2. Standar

Setiap orang yang terkena dampak secara langsung akibat suatu keputusan atau kelalaian Pabean wajib mempunyai hak banding.

10.3. Standar

Orang yang secara langsung terkena akibat dari keputusan atau kelalaian Pabean, setelah mengajukan permohonan kepada Pabean harus diberi tahu tentang alasan dari keputusan atau kelalaian tersebut dalam periode waktu yang ditetapkan dalam Perundang-undangan nasional. Hal ini dapat berakibat menjadi banding maupun tidak.

10.4. Standar

Perundang-undangan nasional wajib mengatur hak banding tahap awal kepada Pabean.

10.5. Standar

Apabila banding kepada Pabean ditolak, pemohon banding wajib memiliki hak untuk banding lebih lanjut kepada suatu otoritas independen dari Administrasi Pabean.

10.6. Standar

Pada tahap akhir, pemohon banding wajib mempunyai hak untuk mengajukan banding kepada lembaga peradilan.

B. BENTUK DAN DASAR PENGAJUAN BANDING

10.7. Standar

Banding wajib diajukan secara tertulis dan wajib menyatakan dasar diajukannya banding tersebut.

10.8. Standar

Batas waktu pengajuan banding terhadap suatu keputusan Pabean wajib ditetapkan dan batas waktu tersebut wajib cukup bagi pemohon banding untuk mempelajari keputusan yang dipermasalahkan tersebut dan untuk menyiapkan banding.

10.9. Standar

Apabilabanding diajukan kepada pihak Pabean, Pabean wajib tidak serta merta mensyaratkan bahwa setiap bukti pendukung diajukan bersamaan dengan pengajuan banding tetapidalam keadaan tertentu, Pabean wajib memberikan waktu yang cukup untuk pengajuan bukti pendukung tersebut.

C. PERTIMBANGAN ATAS BANDING

10.10. Standar

Pabean wajib memberikan ketetapan atas banding dan memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada pemohon sesegera mungkin.

10.11. Standar

Apabila suatu banding kepada Pabean ditolak, Pabean wajib menjelaskan alasan penolakan tersebut secara tertulis dan wajib menyarankan kepada pemohon banding tentang haknya untuk mengajukan banding lebih lanjut kepada otoritas administratif atau lembaga yang independen dan tentang batas waktu pengajuan banding tersebut.

10.12. Standar

Apabila suatu banding diterima, Pabean wajib memberlakukan keputusan atau ketetapan otoritas independen atau lembaga peradilan tersebut sesegera mungkin, kecuali dalam hal apabila Pabean mengajukan banding terhadap ketetapan tersebut.